



Nasabah yang terhormat,

Efektif per tanggal **29 Januari 2018** Bank CTBC memberlakukan **perubahan Syarat dan Ketentuan Penutupan Rekening** sebagaimana tercantum pada formulir Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Rekening dan Layanan E-Channel di bawah ini.

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi petugas kami di kantor Bank CTBC terdekat atau melalui **Call CTBC di 0807-122-1111**.

Sebelumnya

Pasal 29 (Penutupan Rekening) ayat 9:

Penutupan rekening tabungan yang dilakukan oleh Pemegang Rekening dengan **pemberitahuan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya**.

BARU, efektif berlaku 29 Januari 2018

Pasal 29 (PENUTUPAN REKENING) ayat 9:

9.b. Untuk Nasabah Badan Usaha dan/atau Badan Hukum, maka penutupan rekening wajib **diberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran hubungan atau penutupan Rekening**

9.c. Dalam hal Nasabah, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum melakukan pengakhiran hubungan atau penutupan Rekening kurang dari jangka waktu pemberitahuan tertulis kepada Bank sesuai ketentuan ini, maka **Bank dapat menetapkan biaya penutupan Rekening kepada nasabah** sesuai dengan kebijakan Bank dari waktu ke waktu, yang akan diinformasikan melalui surat tertulis, atau media elektronik atau website resmi Bank CTBC Indonesia (www.ctcbcbank.co.id), atau pengumuman pada meja teller, dengan cara memotong langsung dari saldo rekening tersebut.



- **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DARI PERJANJIAN REKENING / GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF ACCOUNT AGREEMENT**
- **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DARI LAYANAN E-CHANNEL / GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CTBCI E-CHANNEL SERVICE**

Dear valued Customer,

Effective as of 29th January 2018 Bank CTBC enacts changes to the Terms and Conditions of Account Closing (Post Termination) as stated below in the General Terms and Conditions of Account Agreement and CTBCI E-Channel Service.

For further information, please contact our officer at the nearest CTBC Bank's office or through **Call CTBC at 0807-122-1111**.

Previously

Article 29 (Account Closure) paragraph 9:

The closing of a savings account by an Account Holder with notification of at least 1 (one) previous working day.

NEW, effective as of 29th January 2018

Article 29 (POST TERMINATION) paragraph 9:

9.b. For Business Entities and/or Legal Entities Customer, account closing must be **notified in writing to Bank no later than 30 (thirty) working days prior to the effective date** of termination the relationship or closing Account.

9.c. In the event Customer, individuals, business entities or legal entities terminate the relationship or close the account less than the period of written notice to Bank in accordance this provision, **Bank may define the closing fee of the account** to the customer in accordance with Bank policy from time to time, which will be informed through a written letter, or electronic media or www.ctcbcbank.co.id, or announcement on the teller table, by debiting directly from the account balance

penyberaran/promes atau wesi yang telah diterbitkan sebelum penutupan Rekening.
5. Apabila Nasabah sudah ditutup, bank akan mengacu untuk segara pembayaran cek atau bloyer giro dan tarik tunai pemberitahuan tertulis belum terlaksana kepada Bank, pada saat yang sama menyelesaikan sisa saldo Rekening yang masih terhutang kepada Bank.
6. Dalam hal Nasabah, baik perorangan, badan usaha maupun sebuah lain, sedangkan pemilik rekening masih memiliki kewajiban pembayaran atas cek dan/tarik bilayer giro yang masih berlaku, Bank wajib langsung memenuhi usaha dan/atau badan hukum dalam hal pembayaran tersebut.
7. Bank berhak untuk menutup rekening nasabah bila manusia atau entitas tersebut tidak memiliki dan saldo rekening nihil.
8. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris Selain Jasa Perbankan, Bank wajib mencatat, memonitoring, mendokumentasi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal :
a. Tidak memenuhi ketentuan permitinan informasi dan dokumentasi yang diperlukan.
b. Diketahui dan/atau putus diduga menggunakan dokumen palsu.
c. Menyampaikan informasi yang diragukan.
d. Berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengintik rekeningnya dengan nama Nasabah.
e. Memiliki sumber dana transaksi yang dikenali dan/atau putus diduga berasal dari hasil tindak pidana.
f. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
9. Ketentuan Penutupan Rekening adalah sebagai berikut:
a. Untuk Nasabah perorangan, penutupan rekening wajib ditentukan secara tertulis kepada Bank sekitar 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran hubungan atau penutupan Rekening.
b. Dalam hal Nasabah Badan Usaha dan/atau Badan Hukum, mutu penutupan rekening wajib dilaksanakan secara tertulis kepada Bank sekitar 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran hubungan atau penutupan Rekening.
c. Dalam hal Nasabah, baik perorangan, badan usaha maupun Badan Hukum, melakukan pengakhiran hubungan atau penutupan Rekening kurang dari jangka waktu pemberitahuan tertulis kepada Bank sesuai ketentuan ini, maka **Bank dapat menetapkan biaya penutupan Rekening kepada nasabah sesuai dengan kebijakan Bank dari waktu ke waktu, yang akan diinformasikan melalui surat tertulis, atau media elektronik atau website resmi Bank CTBC Indonesia pada meja teller, dengan cara memotong langsung dari saldo rekening tersebut.**

Pasal 30. (PERATURAN PERATURAN CLEARING HOUSE)
Semua transaksi transaksi yang dilakukan melalui sistem pembayaran dan/atau pembayaran oleh Bank Indonesia maupun pada Keterbatasan dan Syarat-syarat Umum dan Perjanjian ini ditentukan oleh Bank.

Artikel 31. (PELAMPUAN PENARIKAN)
1. Dalam hal mana Bank, sekalipun durasian dalam syarat-syarat dan Pasal 32, tidak membolehkan, membatasi pertimbangannya, atas cek atau bloyer giro atau

Artikel 30. (CLEARING HOUSE REGULATIONS)
All Accounting transactions shall be in accordance with the regulations of the clearing house ruled by Bank Indonesia as well as to the provisions of the General Term and Conditions of this Agreement ruled by the Bank.

Artikel 31. (EXCESSIVE DRAWING)
1. In cases in which the Bank notwithstanding the conditions of Article 32, has paid, in its discretion, a cheque or bill order or withdrawal application to the customer on the teller table, by debiting directly from the account balance.